

## Tinjauan Fiqih Mawaris terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan Adat Sapikulan Sagendongan di Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal

Siti Azzahro\*, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Ilham Mujahid

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*st.azzahroo@gmail.com, fatwa19@unisba.ac.id, ilhammujahidgunawan@gmail.com

**Abstract.** The provisions regarding the distribution of inheritance have been clearly explained in the Qur'an, namely QS. Annisa verse 11 which details the part of the boy and the girl is 2:1. Meanwhile, the division of inheritance using Customary Law is not determined by the amount of the share between men and women, but depends on the customary law system used. The community in Karangdawa Village, Margasari District, Tegal Regency in the distribution of their inheritance uses the *Sagendongan Sapikulan custom*, which means that the male and female parts are 2:1. This study aims to find out the review of mawaris fiqh related to the *Sagendongan Sagendongan Sapikulan* customary inheritance distribution system which occurred in Karangdawa Village, Margasari District, Tegal Regency. The researcher uses a qualitative method with an empirical normative approach. The type of research data used is Library data whose data is obtained from the field. The data sources in this study come from primary and secondary data. The data collection method used literature studies and interviews conducted with the people of Karangdawa Village, Margasari District, Tegal Regency. The results of this study show that the distribution of inheritance with the *sapikulan sagendongan* custom carried out by the people of Karangdawa Village, Margasari District, Tegal Regency is in accordance with the *Mawaris Fiqh Rules*.

**Keywords:** *Inheritance, Customary Law, Mawaris Fiqh.*

**Abstrak.** Ketentuan mengenai pembagian harta warisan sudah dijelaskan secara jelas dalam Al-quran yaitu QS. Annisa ayat 11 yang merinci bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1. Sedangkan pembagian harta warisan menggunakan Hukum Adat tidak ditentukan besaran bagian antara laki-laki dan perempuan, melainkan tergantung dengan sistem hukum adat yang digunakan. Masyarakat di Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dalam pembagian harta warisannya menggunakan adat *sapikulan sagendongan*, yang artinya bagian laki-laki dan perempuan adalah 2:1. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fikih mawaris terkait sistem pembagian waris adat *sapikulan sagendongan* yang terjadi di Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normative empiris. Jenis data penelitian yang digunakan yaitu data Pustaka yang data-datanya diperoleh dari lapangan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi Pustaka dan wawancara yang dilakukan bersama masyarakat Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan dengan adat *sapikulan sagendongan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan Kaidah *Fikih Mawaris*.

**Kata Kunci:** *Harta Warisan, Hukum Adat, Fiqih Mawaris*

## A. Pendahuluan

Kematian adalah sesuatu yang akan dialami dan dirasakan oleh setiap manusia. Namun, kematian bukanlah akhir dari kehidupan bagi umat Islam, melainkan kematian adalah langkah menuju kehidupan abadi yaitu akhirat. Baik seseorang meninggalkan harta dalam jumlah besar maupun kecil, harta tersebut biasanya diwariskan kepada ahli waris atau saudara kandung yang masih hidup tanpa memperhitungkan jenis kelamin, anak-anak atau orang dewasa.

Hukum Islam mengatur berbagai norma, termasuk yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Salah satu hukum yang membahas tentang hubungan antar manusia ialah hukum waris. Hukum Islam mengatur permasalahan yang berkaitan dengan waris melalui ilmu faraidh, fiqh mawaris, dan hukum waris. Dalam Hukum Islam, baik laki-laki maupun perempuan semua berhak mendapatkan harta warisan dengan bagian-bagian tertentu yang sudah ditentukan dalam Al-Quran, seperti yang dijelaskan dalam QS. Annisa ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang Wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-nisa:7)(Departemen Agama RI, 2020).

Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai warisan karena berkaitan dengan harta benda yang jika tidak diwariskan dengan syarat-syarat tertentu niscaya akan menimbulkan perselisihan di antara para ahli warisnya.(I. Jauhari & Ali BaharT. Muhammad, 2021). Pentingnya kedudukan ilmu waris Islam digambarkan dalam Hadits Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُواهَا النَّاسَ فَإِنَّهُ يَصْنَفُ الْعِلْمَ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ  
(رواه ابن ماجه والدر قطن)

“Pelajarilah *al-Faraidh* dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya *Ilmu Faraidh* itu setengahnya ilmu, dan ilmu ini merupakan ilmu yang pertama kali dilupakan, serta ilmu yang pertama kali akan di cabut dari umatku.” (HR. Ibnu Majah dan Daaru Qutni)(Mushtafa Muhammad Imarah, n.d.)

Maksud Hadist tersebut adalah anjuran untuk mempelajari ilmu *faraidh* dan mengajarkannya karena ilmu *faraidh* setara dengan setengahnya ilmu namun ilmu tersebut yang pertama kali akan dilupakan oleh umat Islam.

Istilah Warisan dalam Bahasa Arab biasa disebut *Al-miirat* yang merupakan bentuk masdar dari ungkapan *Warisa-yaritsu-irisan-miiratsan* yang mengandung arti pemindahan sesuatu dari seseorang ke orang lain atau dari satu kelompok ke kelompok lain.(Ali Ash-Shabuni, 1995). Sebaliknya, warisan dalam bahasa Indonesia paling sering disebut dengan harta pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal untuk dibagikan kepada ahli warisnya.(Hasanudin, 2020).

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur pembagian hak milik atas harta warisan (*tirkah*) pewaris, untuk menetapkan siapa yang berhak mewarisi dan berapa bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli warisnya.(Nusantara, 2021). Oleh karena dapat disimpulkan bahwa hukum waris menurut KHI ialah hukum yang mengatur siapa yang berhak mewarisi dan berapa besar bagian yang diterimanya

Dalam hal membagi harta warisan, hukum adat menjadi salah satu pedoman hukum yang masih digunakan sebagai budaya masyarakat Indonesia untuk membagi warisan. Hukum waris adat meliputi aturan-aturan yang berkaitan dengan warisan, pewaris dan ahli waris, asas-asas dan sistem hukum warisan, serta proses di mana kepemilikan dan kendali atas warisan diwariskan dari pewaris kepada ahli waris berikutnya. (N. Jauhari, n.d.). Ciri dan sifat hukum waris adat di Indonesia berbeda dengan hukum Islam dan hukum Barat. Konsep pembagian waris adat lebih mengutamakan gotong royong untuk mencapai keselarasan, keseimbangan, dan ketenteraman hidup. (Soetoto et al., 2021).

Sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menegakkan syariat Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits dalam segala aspek kehidupan, salah satunya dalam pembagian harta warisan. Misalnya, hukum waris Islam tentu harus menjadi landasan dalam penyelesaian masalah waris yang terjadi pada Masyarakat Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun pada kenyataannya, sebagian besar masyarakat di Desa Karangdawa tidak menggunakan kaidah Hukum Islam dalam pembagiannya, melainkan masyarakat lebih memilih menggunakan pembagian dengan cara adat istiadat yang telah diwariskan turun-temurun oleh para pendahulu mereka. Mayoritas masyarakat di Desa Karangdawa dalam membagi harta warisan menggunakan sistem adat *sapikulan sagendongan* dalam pembagiannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqih mawaris terhadap sistem pembagian harta warisan adat *sapikulan sagendongan* yang ada di Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif empiris. Penelitian ini menggunakan data Pustaka (*library*) yang data-datanya diperoleh dari lapangan (*field*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Karangdawa sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara deskriptif analisis, yaitu suatu analisis yang digunakan untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian yang sedang dilakukan. (Bakar, 2021).

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Praktik pembagian waris dengan sistem *sapikulan sagendongan* di Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal

Proses pembagian harta dari pewaris kepada ahli waris dikenal sebagai pewarisan. Proses pewarisan ini dapat terjadi ketika orang tua (pewaris) meninggal dunia atau masih hidup. Proses pewarisan dapat dilakukan ketika orang tua (pewaris) masih hidup ataupun setelah pewaris meninggal dunia jika masih ada harta yang belum diselesaikan.

Dalam proses pembagian harta warisan, masyarakat di Indonesia tidak selamanya menggunakan sistem Hukum Islam, melainkan dengan menggunakan berbagai cara, yaitu menggunakan Hukum Islam, Hukum Adat, dan juga Hukum Perdata. Dalam pembagian harta warisan menggunakan sistem Hukum Islam mempunyai ketentuan yaitu bagian laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Tetapi, dalam pembagian harta warisan secara hukum adat pembagiannya disesuaikan sama adat masing-masing daerahnya.

Salah satu daerah yang kental akan budaya warisan adalah masyarakat Jawa. Sistem pembagian harta warisan yang mendominasi budaya Jawa ialah pembagian warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dan setelah pewaris meninggal dunia. Biasanya, pembagian harta warisan yang dilakukan menggunakan hukum adat dilakukan oleh pihak keluarga pewaris yang bersangkutan melalui jalur musyawarah mufakat. Dalam hal ini, keluarga tersebut mendiskusikan harta apa saja yang nantinya akan dikelola oleh masing-masing ahli warisnya. Biasanya yang menjadi harta pusaka di Desa Karangdawa berupa rumah, tanah kavling, dan sawah.

Dalam pembagian harta warisan menggunakan hukum adat ada berbagai sistem pembagiannya. Namun, masyarakat di Desa Karangdawa sebagian masyarakatnya membagi harta warisan setelah pewaris meninggal dunia yang biasanya menggunakan sistem pembagian harta warisan adat *sapikulan sagendongan*. Maksud dari istilah tersebut ialah dimana *sapikulan* mempunyai arti bagiannya dua (2) karena membawa beban di kanan dan kiri pundaknya. Sedangkan istilah *sagendongan* sendiri ialah bagainnya satu karena beban yang dibawa dipundak hanya satu (1), seperti halnya laki-laki yang memikul yaitu membawa 2 beban dipundaknya yaitu di kanan dan kirinya sedangkan perempuan membawa 1 beban yang ia gendong dipundaknya. Jadi, maksudnya adalah bagian waris anak laki-laki dan perempuan ialah dua banding satu (2:1).

Masyarakat di Desa Karangdawa mayoritas beragama Islam, namun dalam pembagian warisnya tidak menggunakan Hukum Islam melainkan menggunakan hukum adat. Salah satu faktor yang menyebabkan masih berjalannya hukum adat dalam pembagian waris di Desa tersebut dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat Desa Karangdawa terkait pembagian harta warisan secara Syariat Islam, masyarakat Desa Karangdawa masih menjunjung tinggi prinsip kerukunan dan kekeluargaan.

Tinjauan *Fiqih Mawaris* terhadap sistem pembagian harta warisan adat *sapikulan sagendongan* di Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal

Dalam Hukum Islam istilah *Fikih Mawaris* digunakan dalam pembagian warisan, yang mana lafaz *Mawaris* merupakan bentuk jamak dari kata *al-miirats* dan bentuk Masdar dari kata *warisa-yaritsu-irtsan-miiratsan* yang memiliki arti perpindahan sesuatu dari satu orang ke orang lainnya atau dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya. (Ali Ash-Shabuni, 1995).

Fikih mawaris juga disebut dengan ilmu *faraidh*, lafaz *faraidh* merupakan bentuk jamak dari kata *faridhah* yang memiliki arti *mafrudhah* yang sama maknanya dengan *muqaddarah* yang artinya ialah bagian-bagian yang ketentuannya sudah ditentukan dengan jelas dalam Al-Quran. (Syarifuddin, 2011). Lafaz *faraid* juga dapat disebut dengan taqdir/ketentuan Albaqarah: 237, Al-Qathu/suatu ketetapan yang pasti annisa:7, dan pemberian/Atha. (Ma'shum Zein, 2019)

Secara terminologi ilmu *faraid* adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta warisan, tata cara perhitungan warisan, membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, dan pemahaman tentang bagian harta warisan yang wajib bagi para ahli waris. (Hakim, 2020). Warisan juga biasa disebut dengan harta pusaka. (Hasanudin, 2020).

Endah Dwi Atmajati mendefinisikan waris dengan perpindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. (Atmajati, 2019). Khairuddin mengartikan waris dengan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia setelah digunakan untuk biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, penunaian wasiat, serta pembagian harta bersama. (Khairuddin, 2020). Harta warisan berbeda dengan harta bersama/gono-gini, karena harta warisan merupakan harta yang didapatkan dari pewaris seperti keluarga, kerabat, orang tua yang telah meninggal dunia, sedangkan harta bersama ialah harta yang diperoleh suami-istri selama masa perkawinan secara bersama-sama. (Syarif et al., 2020)

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengartikan Hukum Kewarisan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan bagian warisan serta siapa saja yang berhak mendapatkan harta peninggalan tersebut. (Nusantara, 2021)

Dapat disimpulkan bahwa Hukum Waris ialah hukum yang didalamnya membahas ketentuan-ketentuan terkait warisan yang meliputi siapa yang berhak mendapatkan harta serta bagian dari masing-masingnya. Hukum Islam telah merinci mengenai ketentuan-ketentuan bagi ahli waris, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah QS. An-nisa: 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan” (QS.An-nisa: 11) (Departemen Agama RI, 2020).

Dalam ayat tersebut menegaskan dan merinci bagian masing-masing ahli waris yang berhak untuk menerimanya, syarat-syarat untuk mewarisi, dan keadaan-keadaan yang melingkupi penerimaan bagian tertentu atau bagian yang sesuai dengan *ashobah*. (Ali Ash-Shabuni, 1995).

Hukum Islam telah merumuskan peraturan yang adil dan teratur terkait dengan warisan. Hukum Islam juga mengatur hak perpindahan harta dari seseorang kepada ahli warisnya setelah kematiannya yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, yang didalamnya menjelaskan cara membagi harta di antara para ahli waris dan menetapkan hak kepemilikan laki-laki maupun perempuan terkait dengan warisan tersebut.

Selain dijelaskan dalam Al-Qur'an, pembagian harta warisan juga dijelaskan dalam

Hadist Nabi yang diriwayatkan Al-Bukhari yang berbunyi:

أَحْفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Berikanlah *Faraidh* (Bagian-bagian yang ditentukan) kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat. (HR. Bukhari).

Sebelum membagi harta warisan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, pembagian harta warisan tidak dapat berlangsung tanpa adanya hal-hal tersebut, dan jika harus dipaksakan tanpa adanya syarat tersebut maka pembagiannya tidak sah. (Mokhamad Rohma Rozikin, 2015). Hal-hal tersebut antara lain: apakah ada pewaris yang meninggal dunia, apakah ada ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia, dan apakah ada warisan dari pewaris. (Ali Ash-Shabuni, 1995).

Selain hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembagian harta warisan, ada hal-hal lain juga yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta warisan, hal tersebut antara lain: perbudakan, seseorang yang menjadi budak tidak berhak mewarisi apapun baik itu dari saudaranya maupun dari orang tuanya dikarekan hak budak sudah menjadi milik tuannya; pembunuhan, seseorang yang melakukan pembunuhan misalnya seorang anak membunuh ayahnya maka anak tersebut tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya tersebut; perbedaan agama, seorang yang muslim tidak mewarisi apapun kepada saudaranya yang nonmuslim begitupun sebaliknya, namun hal tersebut bisa diganti dengan wasiat wajibah. (Ali Ash-Shabuni, 1995).

Para ulama Fuqoha menyatakan bahwa sebelum harta dibagi, para ahli waris mempunyai beberapa kewajiban yang harus dipenuhi sebelum harta tersebut dibagikan, yaitu antara lain: Biaya pengurusan jenazah; pelunasan hutang pewaris; dan penunaian wasiat, jika ada wasiat dari pewaris. (Ali Ash-Shabuni, 1995). Sedangkan kewajiban ahli waris sehubungan dengan harta warisan sebelum pembagian, yang terdapat dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam meliputi: selesaikan hingga jenazah terkubur sempurna; melunasi utang dengan memberikan perawatan dan pengobatan, termasuk memenuhi kewajiban ahli waris dan penagih utang; selesaikan wasiat pewaris; pembagian harta warisan kepada ahli waris yang sah. (Nusantara, 2021).

Meskipun ketentuan pembagian harta warisan sudah diatur dengan jelas oleh Syariat Islam, namun tidak sedikit masyarakat yang masih memperlmasalahakan bagian warisan antar sesama saudaranya, dikarenakan sebagian masyarakat masih belum mengetahui terkait ketentuan syariat waris Islam dengan baik juga dipengaruhi dengan budaya sekitar, kepercayaan, dan istiadat-istiadat yang berkembang di masyarakat tersebut. Tidak sedikit konflik keluarga yang terjadi biasanya disebabkan karena masalah warisan. Hal tersebut tidak lepas dari keinginan para pihak untuk menguasai harta dengan bagian yang lebih banyak, dikarenakan naluri manusia memiliki keinginan yang kuat terhadap harta benda, (Wulani & Fahmi, 2022) orang sering kali akan melakukan apa saja untuk mendapatkan harta benda seperti yang digambarkan dalam firman Allah QS. Ali Imran: 14 yang berbunyi:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ

“Dijadikan indah pada manusia terhadap kecintaan kepada apa-apa yang diingi, yaitu: Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak kuda pilihan, Binatang-binatang ternak dan sawah ladang.” (QS.Ali-Imran: 14) (Departemen Agama RI, 2020).

Sistem pembagian harta warisan tidak hanya diatur dalam hukum Islam, melainkan diatur juga di dalam hukum adat yang membahas masalah sistem warisan adat yang telah lama ada. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan waktu dan tempat. menurut prinsip-prinsip yurisprudensi Islam, keutamaan harus sepadan dengan keadaan saat itu dan berdampak signifikan terhadap keberadaan suatu hukum.

Hukum waris adat merupakan hukum adat yang didalamnya membahas mengenai

kewarisan yang meliputi asas-asas hukumnya, sistemnya, hartanya, pewarisnya, ahli warisnya, juga membahas mengenai cara pengalihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya. (N. Jauhari, n.d.). Hukum kewarisan adat mempunyai sifat dan ciri khas yang berbeda dengan Hukum Islam dan Hukum Perdata. Yang mana sifat waris adat yaitu mengutamakan kerukunan, perdamaian serta tolong menolong yang tinggi didalam pembagiannya. (Soetoto et al., 2021). Hukum adat yang berkembang di Masyarakat merupakan hukum yang tidak tertulis yang dijadikan pedoman hidup masyarakat untuk menyelenggarakan keadilan dan kesejahteraan. (Hamdani et al., 2022) Berkaitan dengan hal tersebut, sistem pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal tidak lepas dari ketentuan dan hukum adat yang terjadi di daerah tersebut.

Pembagian waris dengan adat *sapikulan sagendongan* yang sudah berlangsung lama dilaksanakan secara turun temurun di masyarakat Desa Karangdawa sudah sesuai dengan kaidah ayat *mawaris* yaitu QS. Annisa ayat 11,12, dan 176 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُو فُلَانٍ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ إِنبَاءُكُمْ وَآبَاءُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS. An-Nisa: 11) (Departemen Agama RI, 2020).

Dengan adanya dalil waris diatas menyebutkan bahwa perbandingan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1, bagian yang didapatkan oleh anak laki-laki adalah dua kali lipat daripada bagian anak perempuan. Hal tersebut dikarenakan anak laki-laki mempunyai tanggungjawab yang lebih besar daripada anak perempuan, karena alasan tersebutlah sehingga laki-laki memperoleh bagian yang lebih banyak daripada anak perempuan.

Selain dijelaskan dalam Al-quran terkait besaran bagian laki-laki dan perempuan, Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan yang tercantum dalam pasal 176, yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa bagian laki-laki dan perempuan adalah dua banding satu:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia akan mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.” (Nusantara, 2021)

Dalam hal pembagian harta warisan, Al-Quran secara jelas merinci bagian masing-masing ahli waris dalam qs. Annisa ayat 11, bahwa dalam ayat tersebut menyatakan bagian anak laki-laki adalah 2 bagian sedangkan bagian anak perempuan adalah bagian, selain dijelaskan dalam al-quran, Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai pembagian warisan laki-laki dan perempuan, yaitu bagiannya dua banding satu (2:1).

Pembagian warisan dengan sistem adat *sapikulan sagendongan* yang ada dalam istilah masyarakat Jawa terutama yang terjadi di Desa Karangdawa Kecamatan Margasari mempunyai arti laki-laki mendapatkan bagian 2 bagian lebih besar dari bagian perempuan. Pembagian dengan cara tersebut yang sudah dilaksanakan secara turun temurun sudah sesuai dengan

Hukum Islam, yang terkandung dalam QS. An-nisa: 11,12, 176 dimana maksud yang terkandung dalam ayat mawaris adalah bagian laki-laki 2 bagian, dan perempuan 1 bagian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa adat pembagian harta warisan sapikulan sagendongan yang diterapkan pada masyarakat di Desa Karangdawa sudah sesuai dengan kaidah fikih mawaris.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pembagian harta warisan yang dipraktekkan oleh mayoritas masyarakat di Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal adalah pembagian waris dengan adat *sapikulan sagendongan*. Dimana adat tersebut memiliki arti bahwa bagian laki-laki 2 bagian, sedangkan bagian perempuan yaitu 1 bagian. Pembagian harta warisan dengan cara ini dilakukan dengan cara musyawarah mufakat keluarga. Pembagian dengan sistem tersebut didasarkan karena tanggungjawab anak laki-laki lebih besar daripada tanggung jawab anak perempuan.
2. Pembagian warisan dengan adat *sapikulan sagendongan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan kaidah fikih *Mawaris*. Dimana kaidah fikih mawaris merinci terkait bagian-bagian harta warisan yang tertuang dalam QS. An-nisa ayat 11 yaitu bagian laki-laki dan bagian perempuan adalah 2:1.

#### Acknowledge

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, Rahmat, hidayah, serta karunia-NYA sehingga peneliti akhirnya mampu menyelesaikan penelitian yang berjudul “Tinjauan *fiqh mawaris* terhadap sistem pembagian harta warisan berdasarkan adat *sapikulan sagendongan* di Desa Karangdawa Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.” Penelitian ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini.

#### Daftar Pustaka

- [1] Ali Ash-Shabuni, M. (1995). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Gema Insani Press.
- [2] Atmajati, E. (2019). *Hukum Waris dalam Islam*. Penerbit cempaka putih.
- [3] Bakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- [4] Departemen Agama RI. (2020). *Al-Qur'an Hafazan Metode 7 Kotak*. Al Qosbah.
- [5] Hakim, M. L. (2020). *Fiqh Mawaris I*. IAIN Pontianak Press.
- [6] Hamdani, F. F. R. S., Pebrianti, S., Dzulhijjah, L., & Maricar, H. M. (2022). Traditional Law vs. Islamic Law; An Analysis of Muslim community Awareness in Inheritance Issues. *Al Ahkam, Vol 32*.
- [7] Hasanudin. (2020). *Fiqh Mawaris (Problematika dan Solusi)* (1st ed.). Kencana.
- [8] Jauhari, I., & Ali BaharT. Muhammad. (2021). *Hukum Waris Islam*. Deepublish.
- [9] Jauhari, N. (n.d.). *Hukum Perkawinan dan Kewarisan Adat*. Literasi Nusantara.
- [10] Khairuddin. (2020). *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*. Sahifah.
- [11] Ma'shum Zein, M. (2019). *Hukum Waris Islam (Dalam Teori dan Aplikasi)*. Ar-ruzz Media.
- [12] Mokhammad Rohma Rozikin. (2015). *Ilmu Faraidh cara mudah memahami ilmu waris Islam dengan Teknik L-Tansa*. Universitas Brawijaya Press.
- [13] Mushthafa Muhammad Imarah. (n.d.). *Nadhrh al-Nur*. Musththafa al-babi al-halabi wa auladuh.
- [14] Nusantara, T. L. (2021). *Kompilasi Hukum Islam*. PT Literasi Nusantara Abadi Group.
- [15] Refsi Inggranawat, & Shindu Irwansyah. (2021). Analisis Hukum Waris Islam terhadap

- Pasal 177 KHI dan SEMA No. 2 Tahun 1994 tentang Besar Bagian Waris Ayah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.431>
- [16] Soetoto, E., Ismail, Z., & Lestari, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Madza Media.
- [17] Syarif, I., Irwansyah, S., & Mujahid, I. (2020). Analisis Hukum Islam terhadap Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam. *Prosiding Hukum Keluarga Islam, vol 6 no 1*.
- [18] Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media Group.
- [19] Tria Septi Wulani, & Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1–7. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.610>
- [20] Wulani, T., & Fahmi, F. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Mandar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga*, 2, 1–7.